



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Samaun Pulubuhu (Ex. Gunung Bolioliuto) LIMBOTO Telp. 0435 - 881328

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GORONTALO
NOMOR : 420/DIKBUD-Kab/Sekrt/.....²⁶⁴⁵

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL ATAS PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR , SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI/SWASTA
KABUPATEN GORONTALO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GORONTALO

- Menimbang** :
- a. Bahwa sebagai wujud kepedulian terhadap Sistem Pendidikan di Kabupaten Gorontalo melalui Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan melaksanakan program pengembangan pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
 - b. Bahwa untuk tertib dan optimalnya penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan perlu diberikan Izin Operasional.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan tentang Pemberian Izin Operasional atas Penyelenggaraan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta se-Kabupaten Gorontalo.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 678 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang- Undang Nommor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 4. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.
7. Peraturan Pemerintah Noor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraah pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Pendidikan.

- Memperhatikan:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 2. Kepmendiknas RI tahun 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 3. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 tentang pembentukan organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan izin Operasional atas Penyelenggaraan pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar (SD) yang nama-namanya sebagaimana disebutkan pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Memberikan Izin Operasional atas penyelenggaraan Pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang nama-namanya sebagaimana disebutkan pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : LIMBOTO
Pada Tanggal : 04 Agustus 2014

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Gorontalo



DR. SUMANTI MAKU, M.Si
PEMBINA Tkt I
NIP. 19700815 199203 1 009

Tembusan Yth :


1. Bupati Gorontalo di Limboto.
2. Kepala Dinas Dikpora Propinsi Gorontalo
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan di Kab. Gorontalo
4. Arsip.

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Gorontalo
Nomor : 420/Dikbud-Kab/Sekrt/ 2465 /2014
Tanggal : 04 Agustus 2014
Tentang : Pemberian Ijin Operasional Sekolah

NO	NAMA SEKOLAH BARU	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KABUPATEN
1	SDN 16 Tolangohula	Tamaila	Tolangohula	Gorontalo
2	SDN 15 Tolangohula	Sukamakmur Utara	Tolangohula	Gorontalo
3	SDN 14 Tolangohula	Pilomoluta	Tolangohula	Gorontalo
3	SDN 12 Tabongo	Tabongo Timur	Tabongo	Gorontalo
3	Kelas Jauh SDN 18 Pulubala	Puncak	Pulubala	Gorontalo
4	SMP 6 Boliyohuto	Diloniyohu	Boliyohuto	Gorontalo

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Gorontalo


DR. SUMANTI MAKU, M.Si
PEMBINA Tkt I
NIP. 19700815 199203 1 009